



**NOTA KESEPAKATAN
ANTARA
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG
DAN
PEMERINTAH KABUPATEN KUTAI TIMUR**

TENTANG

**SINERGI PENDIDIKAN, PENELITIAN, PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT,
DAN PENINGKATAN DAYA SAING DAERAH**

NOMOR : B/24601/UN37/DI.06.02/2024

NOMOR : B-100.3.7.1/083/Kesam

Pada hari ini, Senin tanggal Sembilan, bulan September tahun Dua Ribu Dua Puluh Empat (09-09-2024), bertempat di Sangatta, kami yang bertandatangan di bawah ini :

- I. **Prof. Dr. S MARTONO, M.Si.** : Rektor Universitas Negeri Semarang, yang diangkat berdasarkan Keputusan Majelis Wali Amanat Universitas Negeri Semarang Nomor 16/UN37.MWA/KP/2023 tanggal 10 Maret 2023 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Negeri Semarang Periode 2023-2028, yang berkedudukan di Kampus Sekaran, Gunungpati, Semarang 50229, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Universitas Negeri Semarang, selanjutnya disebut sebagai "**PIHAK KESATU**"; dan
- II. **Drs. H. ARDIANSYAH SULAIMAN, M.Si.** : Bupati Kabupaten Kutai Timur yang diangkat berdasarkan Keputusan Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia dengan Surat Keputusan Nomor : 131.64-373 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor : 131.64-318 Tahun 2020 tentang Pengesahan Pengangkatan Kepala Daerah dan Wakil Daerah Hasil Pemilihan Kepala Daerah Serentak Tahun 2020 di Kabupaten dan Kota pada Provinsi Kalimantan Timur dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Kabupaten Kutai Timur berkedudukan di Jl .Prof. Dr. Sudiatmo, Kawasan Perkantoran Bukit Pelangi, Sangatta, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Kabupaten Kutai Timur, selanjutnya disebut sebagai "**PIHAK KEDUA**".

Berdasarkan:

1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 425, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
5. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 124 Tahun 1999 tentang Perubahan Institut Keguruan dan Ilmu Pendidikan (IKIP) Semarang, Bandung dan Medan menjadi Universitas;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2018 tentang Kerja Sama Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6219);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2022 tentang Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum Universitas Negeri Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 197);
8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 14 Tahun 2014 tentang Kerja Sama Perguruan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 253);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2020 tentang Tata Cara Kerja Sama Daerah Dengan Daerah Lain Dan Kerja Sama Daerah Dengan Pihak Ketiga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 371);
10. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 53 Tahun 2023 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi;

PIHAK KESATU dan **PIHAK KEDUA** selanjutnya secara bersama-sama dalam Nota Kesepakatan ini disebut **PARA PIHAK**, dan secara sendiri-sendiri disebut **PIHAK**.

PARA PIHAK terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- a. bahwa **PIHAK KESATU** adalah Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum yang didirikan berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 271 Tahun 1965 yang kemudian diubah menjadi Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 124 Tahun 1999, yang mempunyai tugas mengelola bidang akademik dan nonakademik secara otonom;
- b. bahwa **PIHAK KEDUA** adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

c. bahwa **PARA PIHAK** memiliki komitmen bersama dalam upaya peningkatan kualitas layanan publik dan kemampuan untuk memberikan dukungan sinergi yang bermanfaat dan saling menguntungkan.

PARA PIHAK sepakat untuk membuat Nota Kesepakatan tentang Sinergi Pendidikan, Penelitian, Pengabdian Kepada Masyarakat, dan Peningkatan Daya Saing Daerah, dengan ketentuan sebagai berikut:

Pasal 1 **MAKSUD DAN TUJUAN**

- (1) Nota Kesepakatan ini dimaksudkan sebagai pedoman bagi **PARA PIHAK** untuk melakukan sinergi pendidikan, penelitian, pengabdian kepada masyarakat, dan peningkatan daya saing daerah;
- (2) Tujuan dari Nota Kesepakatan ini adalah untuk memanfaatkan sumber daya **PARA PIHAK** dalam melakukan sinergi pendidikan, penelitian, pengabdian kepada masyarakat, dan peningkatan daya saing daerah.

Pasal 2 **LOKASI SINERGI**

Lokasi sinergi dalam Kesepakatan ini adalah di Kabupaten Kutai Timur dan dapat berubah sesuai kesepakatan **PARA PIHAK**.

Pasal 3 **OBJEK SINERGI**

Objek dalam Nota Kesepakatan ini adalah Sinergi Pendidikan, Penelitian, Pengabdian Kepada Masyarakat, dan Peningkatan Daya Saing Daerah.

Pasal 4 **RUANG LINGKUP**

Ruang lingkup Nota Kesepakatan ini, meliputi:

- a. pengembangan dan penyelenggaraan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat melalui program merdeka belajar kampus merdeka;
- b. pengembangan potensi daerah dalam rangka peningkatan daya saing daerah; dan
- c. bidang-bidang lain yang dapat dikerjasamakan oleh **PARA PIHAK**.

Pasal 5 **TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB**

PARA PIHAK mempunyai tugas untuk melaksanakan kegiatan yang tertuang dalam Nota Kesepakatan ini sesuai peran dan fungsi masing-masing serta bertanggungjawab penuh atas pelaksanaan sinergi guna mencapai tujuan bersama.

Pasal 6 **PELAKSANAAN**

- (1) Pelaksanaan Nota Kesepakatan ini akan dituangkan dalam bentuk Rencana Kerja yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Nota Kesepakatan ini;
- (2) Dalam pelaksanaan Rencana Kerja sebagaimana dimaksud ayat (1), **PIHAK KESATU** dapat menugaskan Wakil Rektor atau Unit Kerja yang membidangi dan **PIHAK KEDUA** dapat menugaskan Perangkat Daerah yang membidangi sesuai tugas dan fungsinya;
- (3) **PARA PIHAK** melaksanakan koordinasi dan menyusun jadwal teknis kegiatan sesuai kesepakatan;
- (4) **PARA PIHAK** dapat melaksanakan evaluasi terhadap pelaksanaan Rencana Kerja berdasarkan kesepakatan;
- (5) Pelaksanaan Nota Kesepakatan ini tidak terpengaruh dengan terjadinya pergantian kepemimpinan dari **PARA PIHAK**.

Pasal 7 **JANGKA WAKTU**

Jangka waktu berlakunya Nota Kesepakatan ini adalah 5 (lima) tahun terhitung sejak ditandatanganinya Nota Kesepakatan ini, dan dapat diperpanjang sesuai kesepakatan **PARA PIHAK** dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 8 **PEMBIAYAAN**

Biaya yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan Nota Kesepakatan ini dibebankan pada anggaran **PARA PIHAK** sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 9 **KEADAAN KAHAR**

- (1) Yang dimaksud keadaan kahar antara lain bencana alam, bencana non alam/bencana sosial, kebakaran, gangguan keamanan dan lain-lain yang mengakibatkan **PARA PIHAK** tidak dapat melaksanakan tugas dan tanggung jawab sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, maka kerugian yang dialami **PARA PIHAK** ditanggung oleh **PARA PIHAK** sendiri dan **PARA PIHAK** dibebaskan dari tuntutan pelaksanaan Nota Kesepakatan ini;
- (2) Keadaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memiliki hubungan sebab akibat secara langsung dengan kerugian yang dialami **PARA PIHAK** serta dibuktikan dengan Surat Keterangan dari Pejabat Berwenang dan Berita Acara paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sejak terjadi peristiwa sebagaimana dimaksud pada ayat (1);
- (3) Keadaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) tidak secara langsung membatalkan Nota Kesepakatan ini, oleh karena itu **PARA PIHAK** berkewajiban melakukan upaya untuk memulihkan kembali keadaan, kecuali ditentukan lain oleh **PARA PIHAK**.

Pasal 10
PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Dalam hal terjadi perselisihan dan/atau perbedaan pendapat dalam melaksanakan isi Nota Kesepakatan ini, maka **PARA PIHAK** sepakat untuk menyelesaiannya secara musyawarah untuk mufakat.

Pasal 11
PENGAKHIRAN KERJA SAMA

Kerja sama ini berakhir dengan sendirinya apabila:

- a. adanya ketentuan peraturan perundang-undangan yang menyebabkan Nota Kesepakatan ini tidak dapat dilaksanakan;
- b. batas waktu Nota Kesepakatan berakhir; atau
- c. tujuan Nota Kesepakatan telah tercapai.

Pasal 12
SURAT MENYURAT

Setiap dokumen dan/atau pemberitahuan yang berhubungan dengan Nota Kesepakatan ini harus dibuat secara tertulis dan disampaikan secara langsung atau melalui pos tercatat, yang dialamatkan kepada:

a. PIHAK KESATU

Universitas Negeri Semarang

Kampus Sekaran, Gunungpati, Kabupaten Semarang, Kode Pos 50229

Telepon : (024) 8508093

Faximile : (024) 8508093, 8508082

Email : kerjasama@mail.unnes.ac.id

b. PIHAK KEDUA

Pemerintah Kabupaten Kutai Timur

Pusat Perkantoran Bukit Pelangi Sangatta, Kabupaten Kutai Timur

Telepon : 0549-75331

Faximile : 0549-75331

Email : disdikbudkutaitimur2@gmail.com

Pasal 13
ADENDUM

- (1) Hal-hal yang belum diatur dan/atau perubahan atas ketentuan yang tercantum dalam Nota Kesepakatan ini dapat dilakukan dengan persetujuan **PARA PIHAK** dengan suatu adendum yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Nota Kesepakatan ini;
- (2) Apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan/kesalahan dalam Nota Kesepakatan ini, maka **PARA PIHAK** mufakat dan setuju untuk mengadakan perubahan atau penyempurnaan sebagaimana mestinya.

Demikian Nota Kesepakatan ini dibuat dan ditandatangani oleh **PARA PIHAK** pada hari, tanggal, bulan dan tahun tersebut diatas dalam rangkap 3 (tiga), 2 (dua) rangkap bermeterai cukup dan dipegang oleh **PARA PIHAK**, sedangkan 1 (satu) rangkap tanpa meterai yang terdapat paraf hierarki disimpan Tim Koordinasi Kerjasama Daerah Kabupaten Kutai Timur sebagai arsip, masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PIHAK KEDUA,



Drs. H. ARDIANSYAH SULAIMAN, M.Si.

PIHAK KESATU,



Prof. Dr. S MARTONO, M.Si. 